



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan meningkatkannya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan ;
b. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 Tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum ;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 Tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di luar Negeri dan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1991 Tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan ~~Republik Indonesia~~ Nomor 478/MENKES/SK/97 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG ~~SUSUNAN~~ ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sidoarjo
- a. Pemerintah Daerah, ^{Utuh} Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, ^{Bupati} ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Kepala Dinas Kesehatan, ialah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah, ialah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo kelas B Non Pendidikan ;
- h. Direktur, ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- i. Spesialistik dasar, adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan penyakit kandungan, bedah, serta kesehatan anak ;
- j. Pelayanan Spesialistik luas, adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi, dan pelayanan spesialistik lain sesuai kebutuhan.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS ~~PEKERJA~~ DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah ~~Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo~~ adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan an ~~Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo~~ ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah ~~Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo~~ dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebut- an Direktur yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan teknis operasional kepada ^{Bupati} Kepala Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah ~~Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo~~ mempunyai tugas ~~pekek~~ melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas ~~pekek~~ tersebut dalam pasal 3 ~~Peraturan Daerah ini~~, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan ;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

B A B III
ORGANISASI
Bagian Pertama

~~KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI~~

Susunan Organisasi

~~Pasal 5~~

~~Rumah Sakit Umum Daerah adalah kelas B Non Pendidikan.~~

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah ~~Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo~~ terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan ;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan ;
 - d. Komite Medis ;
 - e. Staf Medis fungsional ;
 - f. Dewan Penyantun ;
 - g. Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ~~pasal ini~~, bertanggung jawab langsung kepada Direktur ;
- (3) Wakil Direktur Pelayanan membawahi 2 (dua) Bidang, dan 11 (sebelas) Instalasi ;